

**PERAN KOMUNIKASI KELOMPOK ANGGOTA
KOMISIONER DALAM PUTUSAN HASIL
SIDANG DI KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

**OLEH:
PUTRI SIBARANI
198530029**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/10/23

Access From (repository.uma.ac.id)9/10/23

**PERAN KOMUNIKASI KELOMPOK ANGGOTA
KOMISIONER DALAM PUTUSAN HASIL
SIDANG DI KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana

di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Medan Area

OLEH :

Putri Sibarani

198530029



PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/10/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/10/23

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Peran Komunikasi Kelompok Anggota Komisioner dalam Putusan Hasil Sidang di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

Nama Mahasiswa : Putri Sibarani

NPM : 198520029

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing


Agnita Yolanda, B.Comm, M.Sc
Pembimbing I


Khairullah, S.I.Kom, M.I.Kom
Pembimbing II

Mengetahui:


Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si
Dekan


Agnita Yolanda, B.Comm, M.Sc
Ka.Prodi

Tanggal Lulus : 15 September 2023

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat di dalam skripsi ini.

Medan, 15 September 2023



Putri Sibarani
198530029

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Sibarani
NPM : 198520029
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul Peran Komunikasi Kelompok Anggota Komisioner dalam Putusan Hasil Sidang di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan
Pada tanggal:
Yang menyatakan



Putri Sibarani
198530029

ABSTRAK

Informasi menjadi kebutuhan bagi setiap individu, setiap informasi yang diterima diharapkan merupakan informasi yang transparan yakni keterbukaan informasi harus nyata. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran komunikasi kelompok dalam putusan hasil sidang yang merupakan bagian dari keterbukaan informasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif. Peneliti menggunakan teori Strukturasional Giddens sebagai acuan dalam penelitian. Peneliti juga menetapkan tiga informan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan komunikasi kelompok berperan sebagai wadah dalam menjalin hubungan antar tiap anggota kelompok dan juga pihak terkait, sebagai media alternatif dalam pemecahan masalah dan sebagai media persuasi bagi komisioner, dengan hambatan komunikasi yakni hambatan perilaku.


kata Kunci: Komunikasi kelompok, Putusan, Sidang, Komisioner



ABSTRACT

Information is a necessity for every individual, any information received is expected to be transparent information, namely information disclosure must be real. The purpose of this research is to find out the role of group communication in the decision of the trial results which is part of information disclosure. This research uses a descriptive qualitative method. Researchers used Giddena's Structural theory as a reference in the study. Researchers also determined three informants in this study. The results showed that group communication acts as a forum in establishing relationships between each group member and also related parties, as an alternative medium in problem solving and as a medium of persuasion for commissioners, with communication barriers namely behavioral barriers.

Keywords: Group Communication, Decision, Hearing, Commissioner



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Putri Sibarani
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 4 Maret 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Status : Belum Menikah
Alamat : Jl.Muara, Selambo Toba
No. Handphone : 085265576150
Email : putrisibarani004@gmail.com

Pendidikan Formal

Tahun 2006-2012 : SD Advent Timbang Deli
Tahun 2012-2015 : SMP Nasrani 5 Medan
Tahun 2015-2018 : SMA Negeri 21 Medan
Tahun 2019- Sekarang : Universitas Medan Area

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh kelulusan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Medan Area. Adapun penelitian ini berjudul **“Peran Komunikasi Kelompok Anggota Komisioner dalam Putusan Hasil Sidang di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara”**.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Kiranya skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan pengetahuan maupun bagi instansi/organisasi.

Medan, 15 September 2023

Putri Sibarani

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh kelulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Medan Area. Adapun penelitian ini berjudul **“Peran Komunikasi Kelompok Anggota Komisioner dalam Putusan Hasil Sidang di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara”**.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam menuangkan waktu dan pikiran. Oleh karena itu pada kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
3. Ibu Agnita Yolanda B.Comm, M.Sc, CPSP, selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Medan Area sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan hingga selesainya skripsi ini.
4. Bapak Khairullah S.I.Kom, M.I.Kom selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan hingga selesainya skripsi ini.

5. Bapak Ara Auza S.Sos, M.I.Kom, selaku sekretaris yang telah memberikan arahan dalam pengerjaan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Program Studi Ilmu Komunikasi yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan selama menempuh pendidikan.
7. Bapak dan Ibu Staff Pegawai Administrasi Fakultas Isipol Universitas Medan Area khususnya Program Studi Ilmu Komunikasi.
8. Komisioner Komisi Informasi Provinsi yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian dan membantu proses penelitian hingga skripsi ini selesai.
9. Bapak dan Ibu Staff Pegawai KIP-SU yang telah membantu dalam pengurusan pengambilan data dan urusan surat.
10. Teristimewa kepada Bapak saya yang sangat saya hormati dan sayangi, yang senantiasa memberikan doa, semangat, dukungan, dan materi kepada penulis.
11. Kepada ke-2 abang kandung yang terkasih, (Pardamean Sibarani, Roky Sibarani) yang juga turut membantu memberikan doa, semangat, dan juga materi kepada penulis.
12. Kepada KTB ku yang terkasih Wirni Asipi Zebua yang selalu setia mendoakan, memberikan dukungan waktu, tenaga, dan mendengarkan pergumulan peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
13. Kepada teman seperjuangan yang terkasih, Linda Asnita Panjaitan yang turut membantu menyelesaikan skripsi ini dari awal hingga selesainya.

14. Kepada PKK ku yang terkasih Riko Tambunan, S.T yang turut mendoakan dan mendengarkan pergumulan hati peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
15. Kepada para Hamunahhh (Devini, Clara, Tati) yang turut membantu memberikan dukungan dan mendengarkan keluh kesah dalam pengerjaan skripsi ini.
16. Kepada abang yang terkasih Leonardo Wau, S.T yang turut memberikan dukungan dan membantu dalam penulisan skripsi ini.
17. Kepada keluarga besar UKMK UMA yang selalu memberikan dukungan doa dan semangat kepada penulis.
18. Kepada rekan sekelas yang memberikan semangat dan dukungan.
19. Serta semua pihak yang telah banyak membantu dan menyelesaikan skripsi ini.
20. Kepada Alm.Mama, banyak hal yang menyakitkan bagi penulis tanpa sosok mama. Perasaan rindu dan iri yang sering sekali membuat penulis terbangun akan realita, tapi itu semua tidak mengurangi rasa syukur penulis. Terimakasih atas kehidupan yang telah mama berikan sebelum mama bertemu dengan sang Pencipta. Dengan ini, maka skripsi ini penulis persembahkan untuk mama “Ma, anak perempuan mu berhasil menyelesaikan skripsi ini”

DAFTAR ISI


ABSTRAK	iv
ABSTRACT	ii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	x
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Fokus Penelitian	7
1.3 Rumusan Masalah.....	7
1.4 Tujuan Masalah	8
1.5 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Definisi Komunikasi Organisasi.....	9
2.1.1 Jenis Komunikasi Organisasi	9
2.1.2 Tujuan dan Fungsi Komunikasi Organisasi	11
2.1.3 Karakteristik Komunikasi Organisasi	12
2.2 Definisi Komunikasi Kelompok	12
2.2.1 Fungsi Komunikasi Kelompok.....	13
2.2.2 Karakteristik Komunikasi Kelompok.....	15
2.2.3 Jenis Komunikasi Kelompok Kecil	15
2.2.4 Tipe Diskusi Kelompok	16
2.3 Teori Strukturasional	18
2.4 Penelitian Terdahulu	21
2.5 Kerangka Berpikir	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Jenis Penelitian	26
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
3.2.1 Lokasi Penelitian	27
3.2.2 Waktu Penelitian	27
3.3 Sumber Data.....	28
3.4 Informan Penelitian.....	28
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.5.1 Wawancara	30
3.5.2 Observasi.....	30
3.5.3 Dokumentasi.....	31
3.6 Teknik Analisis Data	31
3.7 Pengujian Keabsahan Data.....	32

BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN.....	33
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	33
4.1.1 Sejarah Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.....	33
4.1.2 Visi dan Misi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara	35
4.1.3 Tugas dan Fungsi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.....	36
4.1.4 Profil Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Periode 2022-2026	38
4.1.5 Tugas Tenaga Ahli Hukum dan Operator	41
4.2 Transparansi Informasi	43
4.3 Gambaran Umum Komisioner	45
4.4 Gambaran Umum Informan	46
4.5 Hasil Penelitian dan Pembahasan	51
4.5.1 Hasil Wawancara	53
4.5.2 Pembahasan.....	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	74
5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN.....	79



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jadwal Sidang Kasus (KIP-SU 2022).....	5
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian	27
Tabel 3. 2 Daftar Informan dalam Penelitian	29
Tabel 4. 1 Jam Kerja KIP-SU (KIP-SU 2023).....	35
Tabel 4. 2 Tugas Tenaga Ahli dan Operator (KIP-SU 2022).....	41
Tabel 4. 3 Transparansi Informasi	43
Tabel 4. 4 Hasil Wawancara.....	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	25
Gambar 4. 1 Struktur Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Periode 2022-2026	40
Gambar 4. 2 Struktur Kesekretariatan KIP-SU 2023	41



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara	79
Lampiran 2: Gambar Dokumentasi.....	80
Lampiran 3: Surat Putusan Kasus.....	88



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak terlepas dari komunikasi. Dalam kehidupan sosial, manusia melakukan komunikasi untuk menjalin hubungan dan mendapat informasi. Informasi merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi setiap individu (Muharri,2018). Pengkategorian informasi dibagi dalam dua bentuk, yakni bentuk informasi pribadi dan informasi publik. Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda. Hal ini juga termasuk dalam pemenuhan kebutuhan informasi. Seiring dengan berkembangnya zaman, akses dalam mencari informasi semakin mudah didapat, karena informasi cepat tersebar di kalangan publik. Bagi publik, setiap informasi yang diterima diharapkan merupakan informasi yang transparan dalam arti keterbukaan informasi harus nyata (Islamy,2017).

Pada tahun 2008, Indonesia memiliki sebuah momentum baru dalam hal keterbukaan informasi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi atau dikenal dengan UU KIP (Syah,2021). Keterbukaan informasi menggambarkan negara yang demokratis dengan kedaulatan rakyat, dan dengan tujuan untuk mewujudkan pemerintah Indonesia yang baik (*good governance*) (Muharri,2018).

Keterbukaan informasi sangatlah penting bagi masyarakat, karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh badan publik, terutama pemerintah. Sesuai dengan prinsipnya, keterbukaan

informasi harus memaparkan informasi publik yang transparan, serta dapat diakses dengan cepat dan dengan cara yang mudah (Islamy, 2017).

Dalam Pasal 23 UU KIP mengatakan Komisi Informasi (KI) hadir sebagai lembaga negara mandiri di bawah naungan pemerintah yang terdiri dari Komisi Informasi Pusat yang berkedudukan di Ibukota Negara, dan Komisi Informasi Provinsi yang berkedudukan di Ibukota Provinsi. Kehadiran KI ditetapkan sesuai dengan Pasal 24 UU KIP. Pada setiap Komisi Informasi ditetapkan komisioner yang akan memimpin di setiap bidangnya, jumlah komisioner pada tingkatan Komisi Informasi tentunya berbeda-beda.

Pasal 25 UU KIP No.14 menyebutkan anggota Komisioner Komisi Informasi Provinsi berjumlah 5 orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan masyarakat. Komisi informasi dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan wakil ketua merangkap anggota. Kelima Anggota Komisioner tersebut memimpin dalam tiap bidangnya. Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara sendiri memiliki 3 divisi, yakni: Divisi Penyelesaian Sengketa Informasi, Divisi Kelembagaan dan Divisi Advokasi Sosialisasi dan Edukasi.

Sebagai lembaga negara mandiri yang memiliki moto “Hak Anda untuk Tahu”, Komisi Informasi memiliki tugas dan fungsi, yakni:menerima, memeriksa, memutus sengketa informasi publik dengan proses mediasi atau adjudikasi nonlitigasi. Keterbukaan informasi sesuai dengan yang tertera di dalam Undang-Undang telah memerintahkan kepada seluruh badan publik untuk memberikan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik. Adapun badan publik yang dimaksud ialah lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dan badan lain yang berfungsi dan memiliki tugas

pokok yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang dana operasionalnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pasal 24 UU KIP mengatakan, bahwa Komisi Informasi harus terdapat minimal di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten (bila diperlukan). Melihat kondisi Keterbukaan Informasi publik di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Utara, masyarakat masih mengalami kesulitan untuk mengetahui informasi publik, karena dalam melakukan proses pengajuan terdapat adanya kesulitan). Hal ini dapat dilihat dari 170 kasus sengketa informasi yang terjadi sepanjang tahun 2022 di Provinsi Sumatera Utara).

Sengketa informasi dapat terjadi jika pihak pemohon (individu/kelompok) sudah melakukan atau mengajukan permohonan kepada suatu badan publik (termohon), namun tidak mendapat respon terkait informasi dari badan publik tersebut, sehingga pemohon mengajukan ke Komisi Informasi Provinsi untuk ditindaklanjuti. Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara hadir untuk membantu masyarakat dalam mengetahui informasi publik yang lebih transparan dan terbuka.

Berdasarkan tujuan Komisi Informasi Provinsi yang telah disebutkan diatas, maka salah satu tujuannya ialah memutuskan sengketa informasi, atau memutuskan hasil sidang non litigasi. Penyelesaian non litigasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan. Sementara itu, penyelesaian litigasi ialah penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan. Pemutusan sengketa tentunya dilakukan melalui proses persidangan terlebih dahulu, mulaidari tahapan pengecekan kehadiran

pemohon dan termohon, kemudian melewati proses sidang, hingga dilakukan putusan sidang yang dilakukan jika kedua belah pihak menolak “mediasi”.

Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi. Mediasi merupakan upaya awal menyelesaikan sengketa informasi publik dan merupakan pilihan para pihak yang bersifat sukarela. Mediasi dipimpin oleh salah seorang komisioner Komisi Informasi yang menangani sengketa. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi hanyadapat ditempuh apabila upaya mediasi tidak berhasil.

Putusan sidang dapat dilakukan jika proses sidang dinyatakan selesai. Dalam artian proses sidang tidak dapat dipastikan hanya dilakukan sekali saja. Terdapat kemungkinan dilakukan sidang lanjutan. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada konteks pemutusan hasil sidang adjudikasi non litigasi. Oleh karena itu, untuk memperkuat data, peneliti akan mengangkat satu kasus untuk menjelaskan gambaran bagaimana putusan bisa didapat dan dinyatakan selesai.

Dalam memutuskan hasil sidang, Anggota Komisi Informasi tidak terlepas dari proses “Komunikasi”. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi yang dilakukan oleh komunikator dengan komunikan yang dilakukan secara verbal dan non-verbal yang dipahami oleh kedua belah pihak. Lewat proses komunikasi kelompok ini, para komisioner dapat berunding dan mendiskusikan hasil apayang paling tepat untuk kasus yang sedang mereka tangani.

Menurut Michael Burgoon (dalam Wiryanto,2005) komunikasi kelompok merupakan interaksi langsung antara dua atau tiga orang dengan tujuan yang telah diketahui. Komunikasi yang dilakukan para komisioner disebut juga komunikasi

kelompok, karena dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mengetahui keterbukaan informasi oleh badan publik yang transparan, guna mencapai hasil yang sesuai dengan fakta.

Salah satu kasus yang peneliti soroti adalah, Pemantau Keuangan Negara (PKN) sebagai pemohon yang menggugat Kepala SD Negeri Kutamale 044847 Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo sebagai termohon. Dalam kasus tersebut informasi publik yang ingin diketahui ialah rencana kegiatan anggaran sekolah dan laporan pertanggungjawaban Dana Bos dan faktor pendukungnya. Singkatnya, mereka ingin mengetahui perihal pengelolaan Dana Bos di sekolah tersebut. Pihak termohon yakni Kepala Sekolah tidak menanggapi terkait permohonan informasi publik oleh pemohon, sehingga pihak pemohon merasa keberatan dan akhirnya melaporkan ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Dalam penanganan kasus tersebut proses sidang tidak dilakukan dalam sekali, melainkan terdapat sidang lanjutan, karena pihak termohon tidak hadir dalam proses sidang tersebut. Berdasarkan pada aturan KIP-SU dan hasil observasi peneliti, proses sidang dilakukan dengan mengecek kehadiran pemohon dan termohon terlebih dulu, kemudian pengecekan tanda pengenal, lalu masuk ke proses sidang yang dibuka oleh ketua sidang.

Tabel 1. 1 Jadwal Sidang Kasus (KIP-SU 2022)

No.	Tanggal	Pemohon	Termohon	Register	Pembahasan
1.	Senin, 22 8 2022	Pemantau Keuangan Negara (PKN)	Kepala SD Negeri Kutamale 044847 Kec.Kutabuluh Kab.Karo	34/KIP- SU/S/VII/2022 (Sidang I)	<i>Legal standing</i> Pemohon dan Termohon serta Proses Penyelesaian

			(Tidak hadir)		Sengketa Informasi
2.	Senin, 12 9 2022	Pemantau Keuangan Negara (PKN)	Kepala SD Negeri Kutamale 044847 Kec.Kutabuluh Kab.Karo (Tidak hadir)	34/KIP- SU/S/VII/2022 (Sidang II)	Lanjutan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi dan substansi permohonan informasi
3.	Selasa, 27 9 2022	Pemantau Keuangan Negara (PKN)	Kepala SD Negeri Kutamale 044847 Kec.Kutabuluh Kab.Karo	34/KIP- SU/S/VII/2022 (Putusan)	Tertera

Dari tabel diatas, tingkat kehadiran termohon dalam pembahasan proses sidang sangat rendah. *Legal standing* pemohon ini merupakan pengecekan apakah pemohon datang dari perorangan, kelompok, perwakilan dari kelompok atau LSM, sementara *legal standing* dari termohon merupakan pengecekan apakah termohon yang disengketa merupakan badan publik atau bukan. Pengecekan *legal standing* ini dimulai dari awal pemohon mengajukan berkas, dan mengisi lembar disposisi yang ditujukan untuk termohon dan Komisi Informasi.

Dari kasus di atas terlihat ketidakhadiran pihak termohon, sementara putusan sidang harus tetap dikeluarkan oleh komisioner yang memimpin persidangan. Dalam menangani kasus yang berat ini, tentunya komisioner tidak dapat memutuskan hasil sidang secara pribadi dan tergesa-gesa, maka komunikasi

kelompok menjadi sangat berperan dalam menangani permasalahan yang ada, dan memutuskan hasil sidang.

Tentunya, hambatan komunikasi kelompok yang terjadi bisa dari faktor komisioner maupun dari faktor kasus yang ditangani. Pada umumnya, setiap komisioner tentu memiliki pandangan dan opini yang berbeda pada saat proses penanganan kasus berlangsung. Hal inilah yang biasanya menjadi hambatan dan menimbulkan permasalahan yang baru dalam sebuah institusi, sehingga sulit menemukan titik terang pada sebuah kasus yang sedang ditangani.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan judul **“Peran Komunikasi Kelompok Anggota Komisioner dalam Putusan Hasil Sidang di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara”**.

1.2 Fokus Penelitian

Untuk memperjelas masalah yang dikaji dalam penelitian ini, maka fokusnya adalah peran komunikasi kelompok anggota komisioner dalam putusan hasil sidang ajudikasi non litigasi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang didapat sebagai berikut:

1. Bagaimana peran komunikasi kelompok anggota komisioner dalam putusan hasil sidang ajudikasi non litigasi?
2. Bagaimana hambatan komunikasi kelompok yang terjadi antar anggota komisioner dalam putusan hasil sidang ajudikasi non litigasi?

1.4 Tujuan Masalah

Adapun tujuan masalah yang ingin diteliti, sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan peran komunikasi kelompok anggota komisioner dalam memutuskan hasil sidang ajudikasi non litigasi
2. Untuk mengetahui hambatan komunikasi kelompok yang terjadi antar anggota komisioner dalam memutuskan hasil sidang ajudikasi non litigasi

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah:

1. Manfaat Akademis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangsih berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang komunikasi kelompok.

Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi para Komisioner Komisi Provinsi Sumatera Utara dalam menyelesaikan hambatan komunikasi kelompok, ketika memutuskan suatu perkara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Komunikasi Organisasi

Komunikasi organisasi merupakan proses pertukaran informasi yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki korelasi, dimana saling berkaitan satu sama lain (Sendjaja,2018). Setiap organisasi tentunya memiliki tujuan untuk kemajuan organisasi itu sendiri. Dalam artian setiap anggota organisasi memiliki tujuan yang sama. Hal inilah yang dimaksud juga dengan komunikasi organisasi, yakni adanya proses interaksi antara orang-orang yang ada didalam organisasi yang saling berhubungan guna mencapai tujuan bersama (Suwatno,2018). Menurut Sendjaja (2018), dalam organisasi terdapat kelompok dimana kohesivitas dari tiap anggota kelompok ini terjagaoleh nilai-nilai yang dibangun bersama yang gunanya untuk mengatur bagaimana suatu organisasi dan kelompoknya bekerja dalam mencapai tujuan dari organisasi tersebut.

2.1.1 Jenis Komunikasi Organisasi

Menurut Rayhaniah,dkk(2021:138) jenis komunikasi organisasi terdiri atas:

1. Komunikasi ke Bawah

Jenis komunikasi ini berada pada aliran informasi yang mengalir darim tingkatanatas ke menengah hingga ke bawah seperti karyawan. Komunikasi ini berbentuk pengarahan dan juga perintah, serta evaluasi.

2. Komunikasi ke Atas

Pada jenis komunikasi ini, aliran komunikasi terjadi dari bawah ke atas. Komunikasi ini mengalir selama dalam rantai pimpinan, dimana fungsinya untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan, pelaksanaan pekerjaan karyawan ditingkat bawah, dan lain-lain. Napitupulu (2019) menyatakan bahwa jenis komunikasi ini adalah komunikasi yang mengalir dari karyawan ke manajer. Komunikasi ini membantu manajer memahami bagaimana perasaan karyawan tentang pekerjaan mereka, kolega mereka, dan organisasi secara umum. Manajer juga berkomunikasi dari bawah ke atas untuk menyambut gagasan tentang bagaimana meningkatkan proyek, peralatan dan infrastruktur, fasilitas serta layanan.

3. Komunikasi ke Samping/Horizontal

Komunikasi ini terjadi antarpihak-pihak yang memiliki wewenang/posisi yang sama, atau antar orang-orang yang berada di tingkatan yang berbeda, yang tidak memiliki hubungan langsung dengan orang lain (komunikasi diagonal). Proses komunikasi ini memiliki tiga tujuan utama, yaitu:

- a. Memberikan dukungan sosial dan emosional di antara anggota organisasi.
- b. Membantu individu untuk berkomunikasi lebih baik.
- c. Meningkatkan koordinasi dan membantu menciptakan kegiatan kerja yang efisien.
- d. Memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada seluruh anggota organisasi (Rahmansari, 2017).

2.1.2 Tujuan dan Fungsi Komunikasi Organisasi

Suatu organisasi dapat dikenal oleh khalayak, jika organisasi itu dituntut memiliki dampak bagi orang lain. Menurut Zahara (2018), organisasi tentunya memiliki tujuan dan fungsi untuk mendukung organisasi agar dikenal publik. Adapun tujuan dari komunikasi organisasi, sebagai berikut:

1. Sebagai tindakan organisasi.
2. Sebagai sarana berbagi informasi.
3. Untuk menunjukkan kedekatan emosional.

Adapun fungsi komunikasi dalam organisasi, ialah:

1. Fungsi Informatif

Suatu organisasi dipandang sebagai sistem penyaluran informasi dalam artian tiap-tiap anggota yang ada dalam suatu organisasi memiliki kemampuan untuk memperoleh informasi yang lebih banyak dan dalam waktu yang tepat.

2. Fungsi Regulatif

Fungsi ini relevan dengan peraturan yang berlaku didalam suatu organisasi. Terdapat dua hal yang memengaruhi berfungsinya regulasi, ini. Adapun orang yang memiliki kewenangan untuk mengelola semua informasi terkirim. Hal ini juga dapat digunakan untuk mengeluarkan perintah dan instruksi. Perintah dijalankan sebagaimana harus melakukannya. Pada dasarnya, pesan peraturan Berorientasi pada pekerjaan. Artinya bawahan membutuhkan peraturan sebagai anjuran dan larangan ditempat kerja mereka

3. Fungsi Persuasif

Pada fungsi ini, anggota organisasi memiliki kemampuan untuk mengajak dan membujuk pihak lain untuk mencapai tujuan organisasi.

4. Fungsi Integratif

Pada fungsi ini, organisasi menyediakan saluran komunikasi guna mewujudkan kinerja karyawan yang baik, yakni saluran komunikasi formal dan saluran komunikasi informal.

2.1.3 Karakteristik Komunikasi Organisasi

Karakteristik dari komunikasi organisasi, yakni sebagai berikut:

1. Terdapat proses interaksi yang dinamis antar anggota organisasi.
2. Penyaluran kekuasaan.
3. Saling ketergantungan.
4. Memiliki tujuan yang sama.
5. Terdapatnya hak, fungsi, tugas, dan kewajiban bagi tiap unit organisasi.

2.2 Definisi Komunikasi Kelompok

Kelompok adalah orang-orang yang berada dalam suatu sistem yang saling berhubungan dan berinteraksi dimana terdapat norma dan standar relasi yang mengatur berfungsinya kelompok dan setiap anggotanya (Nainggolan, dkk, 2021). Setiap kelompok sangat membutuhkan komunikasi yang efektif untuk menjadi kelompok yang solid, kompak dan harmonis untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Keberhasilan dan pertumbuhan kegiatan kelompok berjalan seiring dengan komunikasi yang efektif. Komunikasi kelompok merupakan komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih, antara komunikator dengan komunikan yang memiliki maksud dan tujuan yang sama (Manullang,2021). Komunikasi kelompok biasanya digunakan untuk berbagi informasi, meningkatkan atau memodifikasi pengetahuan, sikap atau perilaku, mengembangkan kesehatan mental dan meningkatkan kesadaran.

Berdasarkan buku Komunikasi Organisasi: Teori, Inovasi dan Etika oleh Nainggolan,dkk (2021), interaksi yang terjadi dalam kelompok kecil bersifat terus-menerus, dan melibatkan transmisi niat dari satu orang ke orang lain, baik disengaja ataupun tidak. Tujuan kelompok kecil adalah untuk memecahkan masalah atau membuat keputusan. Anggota kelompok berkomunikasi untuk mencapai tujuan kelompok dan mencapai tujuan kelompok.

2.2.1. Fungsi Komunikasi Kelompok

Kehadiran suatu kelompok di masyarakat dapat dilihat dari adanya fungsi-fungsi yang terlaksana, berdasarkan buku Psikologi Komunikasi oleh Putriana,dkk(2021:55) menjelaskan fungsi-fungsi yang ada dalam komunikasi kelompok,yaitu:

1. Fungsi Hubungan Sosial

Terkait dengan fungsi sosial adalah fungsi komunikasi kolektif memelihara dan membangun hubungan di antara anggota kelompok. Kelompok dapat memelihara dan membangun hubungan sosial antar anggota, seperti

memberikan anggota kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan informal, santai, dan menyenangkan.

2. Fungsi Pendidikan

Dalam kaitannya dengan fungsi pendidikan, fungsi komunikasi kelompok terdiri dari peningkatan wawasan dan pengetahuan semua anggota kelompok. Baik pengetahuan umum maupun khusus, pengetahuan yang berkaitan dengan kepentingan kelompok dan anggotanya.

Melalui fungsi pendidikan ini, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan anggota kelompok maupun kebutuhan kelompok itu sendiri bahkan kebutuhan masyarakat. Fungsi pengajaran dalam kelompok bekerjatergantungan pada tiga faktor, yakni: (1) informasi baru di unggah, (2) jumlah peserta atau frekuensi interaksi dalam kelompok, dan (3) antar anggota kelompok.

Fungsi pendidikan ini paling efektif ketika setiap anggota kelompok menyumbangkan pengetahuan yang bermanfaat bagi kelompok. Tanpa masing-masing memberikan pengetahuan baru, anggota tidak dapat melakukan fungsi pendidikan ini.

3. Fungsi Persuasif

Fungsi persuasif berfungsi untuk memberikan pengaruh dan kendali terhadap anggota kelompok.

4. Fungsi Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan

Pemecahan masalah atau manufaktur pengambilan keputusan ditujukan untuk menemukan alternatif pemecahan masalah dalam sebuah kelompok. Dimulai dengan mencari alternatif dan solusi, manufaktur keputusan untuk menerapkan solusi. Pemecahan masalah adalah menemukan alternatif atau

solusi yang sebelumnya tidak diketahui pengambilan keputusan pemeliharaan antara dua atau lebih solusi.

2.2.2 Karakteristik Komunikasi Kelompok

Sangatlah penting untuk memahami ciri-ciri komunikasi kelompok, agar ciri-ciri pembentukannya dapat dibedakan dengan bentuk-bentuk komunikasi lainnya. Komunikasi kelompok dicirikan oleh umpan balik yang cepat, koordinasi pesan tertentu, dan tujuan atau sasaran komunikasi yang tidak terstruktur (Wirta, 2022:127). Secara umum, komunikasi kelompok berarti komunikasi kelompok kecil yang hanya melibatkan sejumlah kecil anggota yang tergabung dalam kelompok kecil (minimal 3 dan maksimal 15), tetapi tidak ada batasan yang jelas apa yang dimaksud dengan komunikasi kelompok. Menurut para ahli, jumlah anggota dengan lebih dari 15 anggota cenderung diklasifikasikan sebagai grup besar (Wirta, 2022:128).

2.2.3 Jenis Komunikasi Kelompok Kecil

Dalam buku Komunikasi Organisasi: Teori, Inovasi, dan Etika (Nainggolan,2021:32), terdapat beberapa contoh kelompok kecil, diantaranya:

1. Kelompok Pemecahan Masalah

Anggota kelompok harus mahir dalam memecahkan masalah pengetahuan dan keterampilan komunikasi. John Dewey (dalam DeVito, 2011) membagi fase pemecahan masalah menjadi ke dalam beberapa tahapan. Terdapat dua kelompok pendekatan pemecahan masalah, yaitu:

a) Kelompok Nominal

Dalam pemecahan masalah, anggota kelompok nominal duduk bersama. Setiap anggota berkontribusi pada masalah (keuntungan dan kerugian). Pemimpin kemudian mengumpulkan informasi dan membuat catatan di papan tulis. Kemudian mempelajari dan mengurutkannya untuk kemudian didiskusikan.

b) Metode *Dhelpi*

Grup ini terdiri dari para profesional yang tidak terhubung satu sama lain, karena mereka tersebar di seluruh dunia. Survei *Dhelpi* didistribusikan ke semua anggota, dan meminta umpan balik mereka. Paraanggota membuat catatan dan mengunggahnya secara anonim. Tanggapan akan dihitung dan didistribusikan kembali. Anggota melakukan koreksi dan tanggapan. Proses ini berlanjut hingga reaksi anggota tidak berubah secara signifikan (DeVito, 2011).

c) Kelompok Pengembangan Ide

Tugas anggota kelompok pengembangan ide untuk membuat saran dan mengevaluasinya. Anggota kelompok disadarkan akan masalah sebelum sesi curah pendapat sehingga mereka dapat menemukan cara untuk menyelesaikannya. Selama acara *brainstorming*, anggota diminta untuk berkontribusi dengan mengirimkan ide sebanyak mungkin. Semua ide tersebut dicatat dan direkam.

2.2.4 Tipe Diskusi Kelompok

Bentuk dan jenis diskusi yang berbeda mewakili pola debat publik yang berbeda di depan audiens, dan cara yang berbeda untuk mencapai tujuan

pembelajaran dan membuat keputusan. Menurut Goldberg dan Larson (dalam Nainggolan, 2022: 37) berbagai bentuk diskusi kelompok, sebagai berikut:

1. Panel

Diskusi panel informal dari banyak peserta tentang topik tertentu. Moderator dan panelis yang memimpin diskusi adalah anggota kelompok terbuka.

2. Simposium

Pertemuan formal dengan beberapa panelis yang menyajikan satu topik atau lebih. Setelah panelis melakukan presentasi, audiens dapat mengajukan pertanyaan kepada panelis.

3. Forum

Interaksi terjadi dalam bentuk diskusi antara panelis dan audiens dalam pertemuan yang dipimpin moderator pada waktu tertentu. Peserta dapat mengirimkan komentar dan pertanyaan.

4. Seminar

Pertemuan para ahli untuk memberikan jawaban kepada audiens.

5. Komisi

Suatu kelompok yang dibentuk dan diberi mandat oleh suatu organisasi untuk melapor kepada otoritas yang berwenang dari organisasi tersebut.

6. Konferensi

Pertemuan perwakilan dari suatu organisasi membahas masalah tertentu.

7. Pengarahan Kasus

Pertemuan untuk membahas isu-isu tertentu.

8. Kelompok Diskusi

Pertemuan yang terdiri dari kelompok-kelompok kecil untuk membahas masalah, dengan pembicara yang bertanggung jawab untuk menyampaikan pendapat yang dihasilkan oleh kelompok-kelompok kecil tersebut.

9. Dialog

Percakapan antara dua orang tentang topik tertentu.

10. Meja Bundar

Pertama, peserta duduk di meja bundar, diundang untuk memecahkan masalah atau mendiskusikan topik tertentu, kedua non-peserta duduk di luar meja bundar dan hanya menjadi pengamat.

2.3. Teori Struktural

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berpartisipasi dalam komunikasi kelompok, dari sekelompok kecil teman hingga banyak orang (Indari, 2020). Umumnya, komunikasi kelompok terjadi karena adanya tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami seberapa efektif komunikasi kelompok, tingkat efektivitas memengaruhi kepuasan setiap anggota (Indari, 2020).

Teori strukturasi dikatakan sebagai teori yang besar karena ada melibatkan konsep dan model teoritis. Poole dan McPhee mengemukakan *adaptive structuration teori* (AST) guna membawa teori strukturasi ke dalam lingkup komunikasi kelompok. Poole dan McPhee mengatakan bahwa konsep *adaptive structuration teori* (AST) adalah *appropriation*, yakni dimana suatu kelompok menggunakan aspek struktural (aturan&sumber daya) dan menggunakannya dalam interaksi kelompok (Griffin 2005:183).

Berdasarkan pada buku Komunikasi Kelompok karya Wirta (2022:126), teori Strukturasional Giddens (dalam Hasrullah, 2013) menyoroti bagaimana teori struktural dapat digunakan untuk membuat keputusan dalam kelompok. Komunikasi kelompok ditandai dengan cara bersama-sama mengambil keputusan untuk mencapai tujuan bersama. Selama komunikasi kelompok, anggota kelompok berusaha mencapai konvergensi (kesepakatan) pada keputusan akhir. Anggota kelompok mengungkapkan pendapat dan referensi serta menghasilkan aturan khusus melalui konvergensi.

Untuk mencapai konvergensi, anggota kelompok menggunakan tiga elemen plot, yakni: interpretasi, moralitas, dan kekuasaan. Interpretasi diungkapkan menggunakan bahasa, moralitas dicapai melalui norma-norma kelompok, dan kekuasaan berasal dari struktur kekuasaan interpersonal dalam kelompok. Teori struktural berfokus pada aspek pengambilan keputusan kelompok sebagai identitas pembeda yang membedakan mereka dari bentuk komunikasi lainnya (Wirta dalam Hassrulah, 2022). Seleksi kelompok adalah produksi dan reproduksi terkait perilaku, dan reproduksi kelompok terkait perilaku yang bertujuan menyatukan anggotanya (Littlejohn & Foss, 2017). Inti dari teori struktural menggambarkan bagaimana kelompok secara kolektif membuat keputusan untuk mencapai tujuan.

Dalam penelitian ini, peneliti memakai teori Strukturasional karena teori ini sesuai dengan fokus penelitian yakni pengambilan keputusan. Terkait kasus dari penelitian ini dalam pengambilan keputusan sidang ajudikasi non litigasi, tiap komisioner menyoroti kasus dengan pandangan yang kritis, kemudian mereka mengeluarkan argumen nya dengan dipimpin oleh ketua sidang. Pengambilan

keputusan ini merupakan inti dari teori strukturasional yang mencakup tujuan suatu kelompok.



2.4. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Identitas Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Martina, Nasution, Suyanto (2019)	Strategi Komunikasi Komisioner KI Provinsi Riau dalam Menyelesaikan Kasus Sengketa Informasi	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini ialah Perencanaan Strategi dari para Komisioner, yakni melakukan sosialisasi UU KIP kepada publik, dan Mempelajari bahan dalam sengketa informasi. Hasil kedua merujuk pada Pelaksanaan Strategi yang mencakup 4 hal, yakni pada bagian pendaftaran, pemeriksaan awal, mediasi, dan adjudikasi non litigasi. Hasil ketiga merujuk pada Evaluasi Strategi, yakni sosialisasi dan memeriksa efektivitas penyelenggaraan PPID di setiap badan publik.	Teori yang digunakan oleh Martina, dkk ialah Teori Komunikasi Sirkuler Osgood dan Schramm sedangkan Peneliti Memakai Teori Struktural Giddens (dalam Hasrullah, 2013)
2.	Meliza, S (2020)	Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pemohon Informasi Pada Pejabat Pengelola	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa kualitas layanan PPID yang diukur secara tepat	Teori yang digunakan adalah Teori Pelayanan dan Teori Kepuasan, sedangkan

		Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Andalas		oleh lima dimensi kualitas layanan, yakni: fasilitas berwujud/fisik, keandalan daya tanggap, jaminan, dan empati. Kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelayanan PPID Universitas Andalas dinilai dengan subvariabel material/fasilitas fisik, kehandalan, daya tanggap/responsif, assurancejaminan, dan empati/simpaty. Hal ini dapat dan mencerminkan pengaruh penting antara keduanya.	peneliti memakai Teori Struktural Giddens (dalam Hasrullah, 2013)
3.	Yusron, (2018)	Analisis Kinerja Penyelesaian Sengketa Informasi Pada Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon	Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif	Hasil penelitian dari Yusron ialah mengenai kompetensi dari bidang komisioner dan kesekretariatan. Hasil tersebut dicapai ketika kompetensi departemen Sumber Daya Manusia jadi bidang tersebut memiliki kompetensi yang unggul dalam menyelesaikan masalah Kesekretariatan dan sengketa informasi	Teori yang digunakan adalah teori-teori kompetensi sedangkan peneliti memakai Teori Struktural Giddens (dalam Hasrullah, 2013). Pada penelitian ini, Yusron memilih lokasi penelitian di Komisi Informasi Daerah Cirebon sedangkan peneliti memilih Komisi


				publik.	Informasi Provinsi Sumatera Utara sebagai tempat penelitian.
4.	Elbert,S.N (2023)	Dinamika Komunikasi Kelompok Brigata Curva Sud Dalam Proses Pengambilan Keputusan Akhir	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus	Hasil penelitian ini adalah proses pengambilan keputusan BCS empat tahapan yaitu Orientasi, Konflik, Gagasan, Pemunculan Gagasan, dan Penguatan Gagasan	Teori yang digunakan adalah teori komunikasi groupthink, sedangkan peneliti memakai Teori Strukturasional Giddens (dalam Hasrullah, 2013).
5.	Zahara(2018)	Peranan Komunikasi Orgnisaasi BagiPimpinan Organisasi	Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan literatur (<i>library research</i>)	Hasil penelitian dari Zahara menunjukkan, bahwa komunikasi dalam kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam mencapai tujuan yang perlu dicapai suatu organisasi. Oleh karena itu, pemimpin harus mahir dalam berkomunikasi secara verbal dan nonverbal. Komunikasi yang baik mengarah pada peningkatan	Teori yang digunakan adalah komunikasi kepemimpinan, sedangkan peneliti memakai Teori Strukturasional (dalam Hasrullah, 2013). Penelitian Zahara memiliki fokus penelitian pada kepemimpinan organisasi, sedangkan peneliti memiliki fokus pada

				<p>motivasi, komunikasi yang lebih baik, kinerja yang lebih baik, dan manajemen kerja yang lebih baik.</p> <p>Dalam sebuah organisasi, pemimpin adalah komunikator. Umumnya, pemimpin yang efektif memiliki keterampilan komunikasi yang efektif, yang dapat menginspirasi lebih atau kurangnya partisipasi anggota.</p>	<p>komunikasi kelompok.</p>
--	--	--	--	--	-----------------------------



2.5. Kerangka Berpikir

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan, sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2023)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis, dan yang memiliki tujuan tertentu, baik itu tujuan praktis maupun teoritis. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2018:2). Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dimana nantinya menjelaskan bagaimana peran dari komunikasi kelompok anggota komisioner dalam memutuskan hasil sidang.

Penelitian deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang memiliki tujuan untuk menggambarkan suatu masalah yang dimana masalah yang digambarkan ini harus dipaparkan secara sistematis dan akurat. Tentunya jenis penelitian ini akan menjawab rumusan masalah yang dibahas sebelumnya. Moleong, 2007:6) mendefinisikan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan hal terpenting dalam melakukan sebuah penelitian, dari lokasi kita mengetahui apa masalah yang kita kaji. Penulis memilih Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang berlokasi di Jalan Alfalah no.22,Suka Maju, Kec. Medan Johor Medan sebagai lokasi penelitian dari penelitian yang penulis lakukan.

3.2.2 Waktu Penelitian

Dalam melakukan penelitian, lama waktu yang penulis gunakan adalah sekitar 2 bulan, dimulai dari sekitar bulan November 2022 pasca seminar proposal.

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Sep 2022	Okt 2022	Nov 2022	Des 2022	Jan 2023	Feb 2023	Mar 2023	Apr 2023	Mei 2023	Jun 2023	Juli 2023	Agu 2023	Sep 2023
1	Pengajuan Judul													
2	Penyusunan Proposal													
3	Seminar Proposal													
4	Penelitian													
5	Penulisan dan Bimbingan Skripsi													
6	Seminar Hasil													
7	Revisi Seminar Hasil													
8	Sidang Meja Hijau													

3.3 Sumber Data

Sumber data di dalam suatu penelitian merupakan faktor penting, karena sumber data ini memengaruhi kualitas dari hasil penelitian yang dilakukan. Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer sebagai acuan dalam penelitian. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian (Sugiyono, 2018:213). Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dan observasi atau dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan. Data primer dalam penelitian yang peneliti lakukan ini diperoleh dari informan dengan cara menggali informasi dari informan tersebut yang dianggap mengetahui tentang permasalahan yang penulis teliti.

3.4 Informan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, informan memiliki bagian yang penting dalam proses pengambilan data atau informasi, Sugiyono (2018:219). Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu, sesuai dengan tema penelitian, karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian.

Dalam hal ini, peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan dikaji, serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh data. Berdasarkan teknik penentuan informan di atas, peneliti mengambil 3 informan sesuai dengan kasus yang peneliti angkat, ketiga informan ini merupakan komisioner yang menangani persidangan untuk kasus tersebut.

Adapun ketiga informan penelitian yang berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda ini dianggap dapat memberikan informasi yang lebih terkait gambaran dari penelitian yang penulis teliti, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih akurat tentang bagaimana peran komunikasi kelompok anggota komisioner dalam memutuskan hasil sidang ajudikasi non litigasi. Adapun informan dalam penelitian ini ialah:

Tabel 3. 2 Daftar Informan dalam Penelitian

No.	Nama	Jabatan dalam KIP-SU	Jabatan dalam Kasus	Keterangan Informan
1.	Dedy Ardiansyah, S.Sos	Ketua Divisi Advokasi Sosialisasi dan Edukasi	Ketua	Informan Kunci
2.	Muhammad Safii Sitorus,SH	Ketua Divisi Penyelesaian Sengketa Informasi	Anggota	Informan Utama
3	Drs. Eddy Syahputra AS, MSi	Wakil Ketua	Anggota	Informan Utama

Sumber: Peneliti, 2023

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan Sugiyono (2018:224), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang akurat, sehingga tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penulis tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

3.5.1 Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan atau proses yang dilakukan dengan bertanya jawab lisan, yang dimana dua orang atau lebih saling berhadapan secara langsung secara fisik, dimana yang satu dapat melihat wajah dan yang satunya mendengar dengan indra pendengaran dari suara dari lawan bicara.

Esterberg dalam Sugiyono (2018:231), mendefinisikan wawancara sebagai *“a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about of a particular topic”*. Yang artinya wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide, melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*) yakni dengan melakukan kegiatan tanya jawab secara langsung dengan informan dalam mengumpulkan data primer, sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Pada tahapan wawancara dalam penelitian ini, peneliti mengarahkan pembahasan yang mengacu pada pedoman wawancara yang telah peneliti siapkan. Pedoman wawancara ini digunakan agar proses wawancara dapat lebih fokus kepada perolehan data informasi yang menjadin poin penting dalam penelitian ini. Setiap informan yang memiliki kaitan dengan penelitian ini akan diwawancara untuk menggali informasi terkait bagaimana peran komunikasi kelompok mereka dalam memutuskan hasil sidang ajudikasi nonlitigasi.

3.5.2 Observasi

Observasi ialah suatu kegiatan yang dilakukan dengan mengamati langsung kejadian yang ada di lapangan. Dalam melakukan metode ini, peneliti harus mengamati secara teliti dan cermat. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipatif dimana peneliti ikut terlibat langsung dalam kegiatan informan atau saat melakukan observasi. Dengan observasi partisipasi, peneliti berbaur secara langsung dan mengamati bagaimana informan dalam berinteraksi dengan informan lainnya, dan bagaimana proses komunikasi kelompok itu terbentuk.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan sejumlah dokumen-dokumen yang diperlukan, dimana digunakan sebagai bahan data informasi yang sesuai dengan masalah dalam penelitian yang diteliti. Peneliti mengumpulkan dokumentasi yang diabadikan menggunakan gawai untuk melengkapi penelitian ini dengan mengumpulkan data dan informan penelitian yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Penulis akan mengambil gambar/foto saat kegiatan wawancara, serta merekam percakapan pada saat wawancara dilakukan. Hal ini dilakukan guna mendukung perolehan data yang menjadi lebih akurat dan valid.

3.6 Teknik Analisis Data

Pada penelitian, analisis data yang dimaksud ialah analisis terhadap seluruh data yang diperoleh dari sebelum masuk ke lapangan sampai selesai melakukan wawancara dari lapangan. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan ialah analisis data kualitatif, dimana mengacu pada konsep yang

dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2018:246) dilakukan secara interaktif melalui proses, sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Peneliti mengumpulkan data-data yang didapat dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian peneliti memilih mana yang sesuai dengan permasalahan yang sedang peneliti teliti.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Padabagian ini, dilakukan jika reduksi data sudah terlaksana, kemudian disajikanlah dalam bentuk uraian singkat.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (penarikan kesimpulan) yang merupakan tahapan terakhir yakni verifikasi yang dimana pada tahap ini, penulis mencari arti, penjelasan yang dilakukan terhadap data-data yang telah dianalisis yang tentunya didukung oleh bukti-bukti yang valid.

3.7 Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif peneliti diharuskan mampu menemukan kebenaran yang objektif. Dengan itu, pengujian keabsahan data bertujuan untuk mengukur tingkat kepercayaan atau kredibilitas dalam penelitian kualitatif agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pada penelitian ini, uji keabsahan data peneliti lakukan dengan menggunakan teknik triangulasi metode.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti dan sudah dipaparkan pada bab sebelumnya mengenai peran komunikasi kelompok anggota komisioner dalam putusan hasil sidang ajudikasi non litigasi di komisi informasi provinsi sumatera utara yang dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

- 1 Komunikasi kelompok berperan sebagai wadah dalam menjalin hubungan antar tiap anggota kelompok dan juga pihak terkait, sebagai media alternatif dalam pemecahan masalah dengan pertukaran pandangan dan pengetahuan tiap anggota kelompok dan sebagai media persuasi bagi komisioner. Berdasarkan PERKI Tahun 2013 Pasal 58, pengambilan putusan sidang dilakukan dengan cara musyawarah/diskusi/rapat komisioner, hal ini menjadi dasar dalam mengeluarkan putusan sidang. Pengambilan putusan yang berdasarkan aturan tersebut merupakan bagian dari komunikasi kelompok.
- 2 Hambatan komunikasi kelompok yang terjadi ialah hambatan perilaku bagi anggota kelompok. Adapun hambatan ini tidak menjadi penghalang putusan dikeluarkan, karena peran komunikasi kelompok didukung oleh PERKI Tahun 2013 yang mengatakan bahwa putusan harus tetap dikeluarkan. KIP Provsu sampai sejauh ini masih menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian ini, maka peneliti ingin memberikan saran baik bagi instansi dan peneliti selanjutnya. Adapun saran yang ingin peneliti berikan sebagai berikut:

Kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara:

1. Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara perlu memberikan estimasi waktu tunggu yang pasti kepada pemohon dan termohon dalam putusan sidang.
2. Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara perlu menambah sarana dan prasarana di kantor sehingga para pemohon dan termohon yang datang dapat merasakan kenyamanan.

Kepada Pemohon Informasi:

1. Pemohon informasi sebaiknya perlu memahami UU dan Peraturan yang berlaku pada sengketa informasi agar permohonan yang diminta terhindar dari sifat *copy paste*.
2. Pemohon informasi agar lebih mengedepankan tujuan informasi untuk publik bukan untuk keuntungan lembaga tersendiri.

Kepada Termohon:

1. Badan publik seharusnya memahami apa yang menjadi kewenangannya dalam permohonan informasi publik.
2. Badan Publik seharusnya menghadiri setiap proses persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawi, F. (2020). *Pola Komunikasi Sekolah Sepak Bola Putra Banjaran (Studi Deskriptif Tentang Pola Komunikasi Sekolah Sepak Bola Putra Banjaran Kabupaten Bandung Dalam Melatih Anggotanya Menjadi Pemain Sepak Bola Profesional)* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Banjarnahor Asri, Dkk. 2022. *Dasar Komunikasi Organisasi*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Putra Grafika.
- Effendy, O. U. E. (2017). *Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek*. Bandung:
- Effendy, O. U. E. (2017). *Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- ELBERT, S. N. (2023). *Dinamika komunikasi kelompok brigata curva sud dalam proses pengambilan keputusan akhir (Studi Kasus Pada Forum Besar Menjelang Pertandingan Pembukaan di Piala Presiden 2022)*. (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Ginting Rahmanita, Dkk. 2022. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Komunikasi Organisasi Pada Fakultas Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung: Upi Press
- Hasanti, I. D. (2019). *Analisis Komunikasi Organisasi Antara Event Project Team Dan Account Executive Di Event Organizer Twisbless*. Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika, 8(1), 32-41.
- Helmi, R. F. (2019). *Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat*. Jess (*Journal Of Education On Social Science*), 3(1), 61-78.
- M.A Hasrullah. 2017. *Beragam Perspektif Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Prenada Media.
- Manullang, Y. D. H. (2021). *Fungsi Komunikasi Kelompok Guru Dalam Meningkatkan Prestasi Siswa Dan Siswi Di Sekolah Dasar Negeri Legok 1 Tangerang*. (Doctoral Dissertation, Universitas Mercu Buana).

- Martina, U. S., Nasution, B., & Suyanto, S. (2020). *Strategi Komunikasi Komisioner Komisi Informasi Provinsi Riau Dalam Menyelesaikan Kasus Sengketa Informasi*. Jurnal Ilmu Komunikasi (Jkms), 9(1), 412-431.
- Nainggolan Nana, Arien, Dkk.2021.*Komunikasi Organisasi: Teori, Inovasi, Etika*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Novianti Evi, 2021. *Teori Komunikasi Umum Dan Aplikasinya*. Medan: Penerbit Andi.
- Perkara, M. G., & Provsu, K. I. Muharri. Nim. 3162311003. *Mekanisme Gugatan Perkara Keterbukaan Informasi Publik Dalam Mewujudkan Transparansi Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara*.
- Purba, B., Gaspersz, S., Bisyrri, M., Putriana, A., Hastuti, P., Sianturi, E., ... & Giswandhani, M. (2020). *Ilmu Komunikasi: Sebuah Pengantar*. Yayasan Kita Menulis. Remaja Rosdakarya.
- Putriana Angelia,Dkk. 2021. *Psikologi Komunikasi*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Rayhaniah Sri Ayu, Dkk. 2021. *Etika Dan Komunikasi Organisasi*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Salesman, F. (2018). *Effectiveness Of Health Promotion To Communitybased Total Sanitation Outcomes In Nunsanen, Kupang, Indonesia*.
- Salesman, F. (2018). *Effectiveness Of Health Promotion To Communitybased Total Sanitation Outcomes In Nunsanen, Kupang, Indonesia*.
- Sendjaja, S. D. (2018). *Teori Komunikasi (3rd Ed.)*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Sugiyono. 2018. *Metode penelitian kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suwatno. (2018). *Komunikasi Organisasi Di Era Digital: Pidato Pengukuhan*
- Suwatno. (2018). *Komunikasi Organisasi Di Era Digital: Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Komunikasi Organisasi Pada Fakultas Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia*. Bandung: Upi Press.
- Syah, M., & Sitompul, M. N. (2021). *Prosedur Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Oleh Komisi Informasi Di Provinsi (Studi Kantor Ki Sumatera Utara)*. (Doctoral Dissertation, Umsu).
- Umniati, I. (2017). *Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Mengenai Warkah Pada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat*. (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).

Utami, A. B. (2018, December). *Analisis Jaringan Komunikasi Kelompok. In Dynamic Media, Communications, And Culture: Conference Proceedings* (Vol. 1, Pp. 1-35).


UU No.14 Tahun 2008. *Keterbukaan Informasi*. [Http://KIP.sumutprov.go.id](http://KIP.sumutprov.go.id).
Tupoksi KIP-SU. 14 Agustus 2018.

Zahara, E. (2018). *Peranan Komunikasi Organisasi Bagi Pimpinan Organisasi*.
Warta Dharmawangsa, (56).

Internet:

Indari (2022): *Mengenal Teori Komunikasi Kelompok*

UU No.14 Tahun 2008. *Keterbukaan Informasi*. [Http://KIP.sumutprov.go.id](http://KIP.sumutprov.go.id).
Tupoksi KIP-SU. 14 Agustus 2018



LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

1. Apa kaitan KIP-SU dengan UUD 1945 dalam pasal 28F?
2. KIP-SU ini termasuk dalam lembaga negara yang bagaimana?
3. Sumber anggaran KIP-SU diperoleh darimana?
4. Dalam penentuan ketua yang memimpin persidangan, dipilih berdasarkan aturan KIP-SU atau dipilih oleh Ketua KIP-SU sendiri?
5. Sebelum memulai sidang, apa langkah awal yang dilakukan?
6. Berdasarkan kasus yang diangkat yaitu Pemantau Keuangan Negara (PKN) terhadap Kepala SDN kutamale, divisi mana yang kuat kaitannya dengan kasus ini?
7. Dalam mengeluarkan hasil putusan ada yang menerima permohonan seluruhnya, sebagian bahkan menolak permohonan. Untuk ke 3 hal ini, apa yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan hasil sidang?
8. Dalam memutuskan hasil sidang, apakah ada norma-norma atau aturan dari KIP-SU sendiri?
9. Bagaimana pandangan bapak sebagai komisioner terkait kasus yang diangkat?
10. Apa hambatan yang biasanya terjadi antar komisioner dalam proses persidangan sampai pada putusan sidang?
11. Berapa kali jadwal maksimal dilakukannya persidangan sampai putusan?
Misal: 2 kali sidang baru putusan dikeluarkan.

Lampiran 2: Gambar Dokumentasi



Gambar 1. Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
(Sumber: Dokumen Pribadi Kamis, 09 Februari)



Gambar 2: Informan Kunci
Bapak Dedy Ardiansyah.Sos

Ketua Divisi Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, Senin, 06 Maret 2023)



Gambar 3: Informan Utama
Bapak Muhammad Safii Sitorus
Ketua Devisi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 17 Maret 2023)



Bapak Eddy Syahputra
Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara



Gambar 5: Pemberian data kasus Kak Ayu dan Kak Devi Tenaga Ahli Hukum (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 20 Maret 2023)

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA
Jalan Bala No. 102 MEDAN
Email: kipi@kpiptu.co.id

DAFTAR PERIKSI		ADA	TIDAK
Nomor Pendaftaran:			
DOKUMEN			
Surat / Formulir Permohonan Informasi		✓	
Tanda Bukti Permohonan Informasi		✓	
Surat / Formulir Pengajuan Keberatan		✓	
Tanda Bukti Pengajuan Keberatan		✓	
Bukti Identitas: KTP/PASPOR/SIM/AKTA (Mangkrut salah satu)		✓	

FORMULIR PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

A. IDENTITAS PEMOHON

Nama: PERMARTATI MELINDA M. YEGARA Alamat: di Dusun raya no 2 jalan berung
 (Laki-laki / Perempuan) / Badan Hukum: (PNS) Kecamatan: Kota BEKASI
 Tempat / Tanggal Lahir: Pekerjaan: Agama: Kode Pos: 17132
 Telepon (lingkari nomor yang paling mudah dihubungi): Pas Lahir: Email:
 Tanda Bukti Identitas (lingkari salah satu): KTP / PASPOR / SIM / AKTA / No.KTP/SIM/PASPOR/AKTA:
 Diwakili Oleh: LINDUNG SILVIANEKA
 Nama: Alamat: Desa Kacandeu
 (Laki-laki / Perempuan) / Badan Hukum: Kecamatan: Kabupaten Kota Kota Kopo
 Tempat / Tanggal Lahir: 01-12-1970 Pekerjaan: Manajemen Agama: Islam Kode Pos: 33151
 Telepon (lingkari nomor yang paling mudah dihubungi): Email:
 diwakili: Kantor No. 082272039184
 *Silau jika dari satu permohonan panatkan lembar tambahan

E. MASYARAKAT PERMOHONAN INFORMASI

Nama Badan Publik	Unit Kerja	Alamat
<u>Kepala Sekolah SD Negeri 044847</u>	<u>SDN Kutamak</u>	<u>Desa Kutamak Kec. Kutabuluh Kab. Karo</u>

Tanggal Permohonan Informasi	Tanggal Jawaban Pertama	Tanggal Jawaban	Tanggal Jawaban Akhir
8 Apr 2022		26 Apr 2022	

*Tidak perlu diisi apabila data tidak pernah terjadi

B.1. Deskripsi Permohonan Informasi (dituliskan dengan singkat, lengkap, jelas)

B.2. Informasi yang diminta
Konsep Kebijakan, anggaran, tetapan, LPT Dana BOS dan faktor pendukungnya

B.3. Masalah yang ada/kedua

*Gunakan lembar tambahan pada lampiran 2 apabila tidak cukup

Kepala Sekolah tidak mau menanda tangani surat tanda terima dari PKN

B.3.3. Jawaban PPD terhadap masalah anda

*Gunakan lembar tambahan pada lampiran 2 apabila tidak cukup

C. TUNTUTAN PEMOHON

<input checked="" type="checkbox"/> Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.	<input checked="" type="checkbox"/> Menyatakan permohonan telah salah karena tidak menyediakan informasi tersebut secara berkala, sehingga permohonan wajib menyediakan dan mengemukakan informasi yang dimohon secara berkala.	<input checked="" type="checkbox"/> Menyatakan permohonan telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sehingga permohonan wajib menanggapi permohonan informasi oleh pemohon.
<input checked="" type="checkbox"/> Menyatakan permohonan telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga permohonan wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.	<input checked="" type="checkbox"/> Menyatakan permohonan telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi, sehingga permohonan wajib menanggapi permohonan informasi oleh pemohon sebagaimana yang dimohonkan.	<input type="checkbox"/> Menyatakan permohonan telah salah karena menggunakan biaya yang tidak wajar, yang permohonan informasi, sehingga permohonan wajib menggunakan biaya yang wajar.
<input type="checkbox"/> Menyatakan permohonan telah salah karena permohonan informasi melebihi waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan wajib segera menyampaikan informasi kepada Pemohon.		

B. DOKUMENTASI PENDUKUNG

Copy Identitas Pemohon/Kuasa Pemohon	Tanda Bukti Pengisian Permohonan Informasi (pilih salah satu)	Tanda Bukti Pengisian Keberhasilan
<input checked="" type="checkbox"/> KTP, SIM, Paspor, atau Kartu Tanda Penduduk.	<input checked="" type="checkbox"/> Surat Permohonan atau formulir permohonan atau tanda bukti permohonan informasi.	<input type="checkbox"/> Surat tanggapan tertulis atau Keberhasilan Permohonan oleh instansi PPD.
<input checked="" type="checkbox"/> Alat pemohon badan hukum, surat keputusan pengangkatan pengurus, atau AKA lain yang dianggap sah oleh Pemohon Badan Hukum.	<input type="checkbox"/> Surat pembenahan tertulis atau permohonan informasi.	<input checked="" type="checkbox"/> Surat tanggapan keberhasilan dalam hal informasi tidak dimohon oleh instansi PPD dalam waktu 10 hari.

LEMBAR - DISPOSISI

Indeks	Kode	Nomor Urut	Tgl. Penyelesaian
		34/EST-SI/S/VI/2022	27 09 2022

Perihal : Kepala SD Negeri Kutamale 044847
 Isi ringkas : Kec. Kutabuluh Kab. Karo tidak menanggapi informasi yang diminta Pemantau Keuangan Negara

Asal Surat	Tanggal	Nomor	Lampiran
Pemantau Keuangan Negara	30.06.2022		

Diajukan/diteruskan : Instruksi/informasi

Kepada Yth. Ketua Komisi Informasi Prov. Sumut
 Rencananya segera lafifikasi dari Pemantau Keuangan Negara terhadap Ka. SD Negeri 044847 Desa Kutamale Kec. Kutabuluh Kab. Karo
 Mohon U & tindak lanjut
 1/9/2022

Yth. Ka. PSD
 untuk diinformasikan
 6/7/2022

PSI : Disposisi dan Dispositif dan dibuatkan Jadwal Sib
 1/7/2022

A.

Kantor : HP: 0822720351446 (simil)

Untuk lebih dari satu permohonan gunakan lembar tambahan

Jenis dan Peringkat Informasi	Surat Elektronik	Dokumen Penyuluhan LSP
Informasi Terbuka dan Pelayanan Informasi	COPY Surat Klasik	1 2 3


Dengan ini saya menyatakan bahwa permohonan yang saya ajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara telah selesai diproses atau belum pernah diputus oleh lembaga peradilan, atau belum terdapat keputusan yang bersifat objek litigasi media sptms. Saya juga bersedia untuk mengikuti keseluruhan proses penyelesaian sengketa informasi pada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Apabila pernyataan yang saya berikan di atas tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya, maka Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berhak untuk menolak permohonan pengajuan permohonan sengketa yang saya ajukan atau mengabaikan jalannya proses penyelesaian sengketa informasi.

Dengan surat permohonan ini dibuat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

30-6-2022
 (Tanggal Pengiriman)
 Lendy Sialingga
 Pengirim

(Tanggal Terima)
 30.06.2022
 ASY-CEKTRIA G/INTANE
 Petugas Kepaniteraan




Gambar 6: Surat permohonan pemohon



Gambar 7: Situasi Sidang



Gambar 8: Surat Izin Pengambilan Riset



Gambar 9: Surat selesai Riset

Lampiran 3: Surat Putusan Kasus



PUTUSAN

Nomor: 34/PTS/KIP-SU/IX/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor: 34/KIP-SU/S/VII/2022 yang diajukan oleh:

Nama : Pemantau Keuangan Negara

Alamat : Jl. Caman Raya No. 7 Jatibening Bekasi

Yang diwakili oleh Lindung Sinulingga (Sekretaris Tim PKN Karo) dan Desy Haryni (Anggota Tim PKN Karo) sebagai Penerima Kuasa. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Agustus 2022 dari Patar Sihotang, SH, MH (Ketua Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara - PKN) sebagai Pemberi Kuasa, khusus untuk mengikuti Sidang Ajudikasi Non Litigasi di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sengketa Nomor Registrasi Nomor 34/KIP-SU-S/VII/2022 sampai selesai dan selanjutnya Penerima Kuasa diberi hak oleh Pemberi Kuasa untuk memberikan keterangan, tanggapan dan kesimpulan dan menandatangani surat-surat dan mengambil keputusan pada tahap Mediasi maupun persidangan Ajudikasi Non Litigasi.

Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon**

Terhadap

Nama : Kepala SD Negeri Kutamale 044847 Kec.
KutabuluhKab. Karo

Alamat: Desa Kutamale,Kab. Karo

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Kuasa Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti dari Kuasa Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 Juni 2022, dengan registrasi sengketa nomor: 34/KIP-SU/S/VII/2022.

Kronologi

- [2.2] Pemohon menyampaikan Surat Permohonan Informasi melalui surat nomor : 01/PI/DANA BOS/SD NEGERI KUTAMALE 044847/KARO/PKN/IV/2022 tanggal 06 April 2022 disertai bukti tanda terima tanggal 08 April 2022 kepada PPID atau Humas Sekolah SD Negeri Kutamale 044847.

Adapun permohonan informasi yang dimohonkan terhadap pelaksanaan dan atau penyelenggaraan program dana BOS tahun anggaran 2019, 2020 dan 2021 antara lain:

1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) seperti yang dimaksud pada formulir BOS – K2.
2. Laporan penggunaan dana BOS (A. Pengeluaran dan B. Pembelian barang jasa) seperti yang dimaksud pada formulir BOS 04.
3. Buku pembantu pajak seperti yang dimaksud pada formulir BOS – K6.

4. Daftar pembelian barang inventaris di sekolah dengan rincian jumlah dan harga barang yang dibeli, seperti yang dimaksud pada formulir format BOS – 09.
 5. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) melalui SIPLIH (Sistim Informasi Pembelanjaan Sekolah) seperti yang diatur dalam Permendikbud no 14 Tahun 2020 tentang pedoman pengadaan barang/ jasa dan SE Mendikbud nomor 8 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pengadaan barang/ jasa satuan pendidikan melalui SIPLAH.
 - a. Work Plain Digital
 - b. Berita acara serah terima atau BAST digital
 - c. Invoice (bukti yang diunduh secara online) digital
 - d. Surat perintah kerja (digital)
 - e. Bukti transfer (invoice) digital
 6. Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana BOS
 7. Laporan Pertanggungjawaban penerimaan atau kutipan dari siswa dan orang tua siswa
 - a. Dasar hukum kutipan atau penerimaan uang dari siswa/ orang tua siswa
 - b. Jumlah penerimaan
 - c. Laporan Pertanggungjawaban penggunaan keuangan dari siswa/ orang tua siswa
- [2.3] Bahwa terhadap surat Permohonan Informasi yang diajukan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.
- [2.4] Pemohon menyampaikan Surat Keberatan melalui surat nomor: 01/SK-PI/DANA BOS/ SD NEGERI KUTAMALE 044847/PKN/IV/2022 tanggal 25 April 2022 disertai dengan bukti surat pernyataan bahwa surat tersebut sudah diterima oleh Termohon pada tanggal 26 April 2021.
- [2.5] Bahwa terhadap surat Keberatan yang diajukan Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.
- [2.6] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 Juni 2022.
- [2.7] Bahwa sengketa informasi *a quo*, telah disidangkan pada:
- Persidangan pertama tanggal 22 Agustus 2022, Kuasa Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir.

- Persidangan kedua tanggal 12 September 2022, Kuasa Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak ada tanggapan/jawaban tertulis atas surat keberatan.

Petitum

[2.9] Adapun petitum Pemohon adalah:

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka, sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon.
3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

B. Alat Bukti

Keterangan Kuasa Pemohon

[2.10] Menimbang pada persidangan Kuasa Pemohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Kuasa Pemohon menyatakan telah mengirimkan surat permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan tata cara yang ada di undang-undang nomor 14 tahun 2008.
2. Kuasa Pemohon menyatakan tujuan permohonan informasi sebagai kontrol sosial terhadap pelaksanaan dan atau penyelenggaraan Program Dana BOS Tahun Anggaran 2019, tahun 2020 dan tahun 2021.
3. Kuasa Pemohon menyatakan bahwa tetap pada informasi yang dimohonkan kepada Termohon.
4. Kuasa Pemohon meyakini bahwa terkait permohonan informasi yang dimohonkan ada dimiliki oleh pihak Termohon.

Surat-Surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi KTP Pemohon atas nama Patar Sihotang, SH dengan NIK: 3175070707640005 dan Fotokopi KTP Kuasa Pemohon atas nama Ucok dengan NIK: 1209121204700001.
Bukti P-2	Salinan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000042.AH.01.08. Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara, tanggal 17 Januari 2020.
Bukti P-3	Surat Kuasa Khusus dari Patar Sihotang, SH, MH selaku Ketua Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara/PKN kepada Lindung Sinulingga (Sekretaris Tim PKN Karo) dan Desy Haryni (Anggota Tim PKN Karo) sebagai Penerima Kuasa tanggal 19 Agustus 2022.
Bukti P-4	Fotokopi Surat Permohonan Informasi nomor : 01/PI/DANA BOS/SD NEGERI KUTAMALE 044847/KARO/PKN/IV/2022 tanggal 06 April 2022 disertai bukti tanda terima tanggal 08 April 2022 kepada PPID atau Humas Sekolah SD Negeri Kutamale 044847.
Bukti P-5	Fotokopi Surat Keberatan nomor : 01/SK-PI/DANA BOS/ SD NEGERI KUTAMALE 044847/PKN/IV/2022 tanggal 25 April 2022 disertai dengan bukti surat pernyataan bahwa surat tersebut sudah diterima oleh Termohon pada tanggal 26 April 2021.
Bukti P-6	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 30 Juni 2022.

Keterangan Termohon

[2.12] Tidak ada keterangan dari Termohon.

Surat-surat Termohon

[2.13] Tidak ada keterangan dari Termohon.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

- [3.1] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Pemohon menyatakan tetap pada informasi yang dimohonkan kepada Termohon dan meyakini informasi yang dimohonkan ada dimiliki oleh pihak Termohon.

Kesimpulan Termohon

- [3.2] Tidak ada Kesimpulan dari Termohon.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

- [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
 2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
 3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut diatas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 4, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c dan d UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki

PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;

- [4.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan UU KIP, Perki PPSIP dan Perki SLIP. Oleh karena itu, Komisi Informasi mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi *a quo* antara Pemantau Keuangan Negara sebagai Pemohon dan Kepala SD Negeri Kutamale 044847 Kec. Kutabuluh Kab. Karo sebagai Termohon;
- [4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 30 Juni 2022 dengan registrasi sengketa nomor: 34/KIP-SU/S/VII/2022;
- [4.6] Menimbang bahwa Termohon adalah Kepala SD Negeri Kutamale 044847 Kec. Kutabuluh Kab. Karo yang merupakan Badan Publik yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera Utara;
- [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

- [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada

Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;

[4.9] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:

- 1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
 - a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu:
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Pemohon sebagai Badan Hukum memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas Salinan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000042.AH.01.08. Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara, tanggal 17 Januari 2020.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti diketahui:

1. Pemohon adalah Badan Hukum. (Bukti P-2)
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-3)
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-4)
4. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-5)

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo*.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon.

- [4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor; 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;
- [4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;
- [4.14] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Kepala SD Negeri Kutamale 044847 Kec. Kutabuluh Kab. Karo;
- [4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan [4.14],Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

- [4.16] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013 tentang PPSIP;
- [4.17] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:

1. Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Informasi nomor : 01/PI/DANA BOS/SD NEGERI KUTAMALE 044847/KARO/PKN/IV/2022 tanggal 06 April 2022 disertai bukti tanda terima tanggal 08 April 2022 kepada PPID atau Humas Sekolah SD Negeri Kutamale 044847.
 2. Pemohon telah mengajukan Surat Keberatan nomor : 01/SK-PI/DANA BOS/ SD NEGERI KUTAMALE 044847/PKN/IV/2022 tanggal 25 April 2022 disertai dengan bukti surat pernyataan bahwa surat tersebut sudah diterima oleh Termohon pada tanggal 26 April 2021.
 3. Pemohon menyampaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 30 Juni 2022.
- [4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi Publik mengenai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

5. FAKTA PERSIDANGAN

- [5.1] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik dan keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor; 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [5.2] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Pemohon menyatakan tetap pada informasi yang dimohonkan kepada Termohon dan meyakini informasi yang dimohonkan ada dimiliki oleh pihak Termohon.

6. PENDAPAT MAJELIS

- [6.1] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik dan Keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik, sebagaimana yang diatur

di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[6.2] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, terkait Permohonan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon termasuk dalam permohonan dalam jumlah yang besar karena menyangkut 3 (tiga) tahun anggaran, sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 yang bunyinya yaitu :

Pasal 4

“(2) Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.

(3) Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

(a) melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.”

Meskipun demikian, Majelis Komisioner masih mempertimbangkan untuk mengabulkan sebagian dari permohonan informasi yang dimohonkan.

[6.3] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Permohonan Informasi sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], poin 1, poin 2, poin 5 (tanpa disertai dengan Work Plain Digital, Berita acara serah terima atau BAST digital, Invoice (bukti yang diunduh secara online) digital, Surat perintah kerja (digital), Bukti transfer (invoice) digital), dan poin 6 untuk tahun Anggaran 2020, karena merupakan informasi yang bersifat terbuka karena data ada dimiliki dan dikuasai oleh pihak Termohon, dengan catatan menghitamkan nama dan nomor rekening karena menyangkut data pribadi.

Adapun dasar hukumnya adalah:

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan:

“(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

(2) Setiap Orang berhak:

a. melihat dan mengetahui Informasi Publik.

c.mendapatkan Salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini”.

7. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [7.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo*.
- [7.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.
- [7.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.
- [7.4] Permohonan Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.

8. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

- [8.1] Menyatakan Permohonan Informasi Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Paragraf [2.2] merupakan informasi publik yang bersifat terbuka.
- [8.2] Mengabulkan Permohonan Informasi Pemohon untuk sebagian yaitu sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] poin 1, poin 2, poin 5 (tanpa disertai dengan Work Plain Digital, Berita acara serah terima atau BAST digital, Invoice (bukti yang diunduh secara online) digital, Surat perintah kerja (digital), Bukti transfer (invoice) digital), dan poin 6 untuk tahun

Anggaran 2020, sesuai dengan Pendapat Majelis pada Paragraf [6.3] dengan catatan menghitamkan nama dan nomor rekening karena menyangkut data pribadi.

[8.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana yang disebutkan dalam Paragraf [8.2] kepada Pemohon dalam bentuk fotokopi salinan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan membebaskan biaya penyalinan atau fotokopi salinan kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Dedy Ardiansyah, S.Sos selaku Ketua merangkap Anggota, Dr. Abd Harris, SH, M.Kn dan Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Ayu Kusuma Ning Dewi, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis

(Dedy Ardiansyah, S.Sos)

Anggota Majelis

Anggota Majelis

(Dr. Abd Harris, SH, M.Kn)

(Drs. Eddy

Syahputra AS, M.Si)

Panitera Pengganti

(Ayu Kusuma Ning Dewi, SH)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 27 September 2022

Petugas Kepaniteraan

Ayu Kusuma Ning Dewi, SH